



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 40 Tahun 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 69, 70, 71 dan 72 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah yang berada di Kecamatan;
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat;
11. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
- d. Bidang Penagihan;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

**Bagian Kesatu
Kepala Dinas**

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dibidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, menghimpun laporan dari bidang – bidang, melaksanakan kegiatan urusan umum, penatausahaan keuangan, pengelolaan benda berharga, urusan kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melakukan tugas umum, perlengkapan dan perawatan;
- b. melakukan tugas kepegawaian;
- c. melakukan pembinaan organisasi;
- d. mengumpulkan bahan – bahan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Pendapatan Daerah;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang umum dan kepegawaian;
- f. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, gaji pegawai, perjalanan dinas, pengadaan, pembinaan dan penataan organisasi, menghimpun perencanaan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja, membuat laporan, pemeliharaan perlengkapan dan pengelolaan benda berharga;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan perawatan;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan pengelolaan benda berharga;
 - d. melaksanakan pembinaan organisasi;
 - e. melaksanakan tata laksana organisasi;
 - f. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
 - b. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - d. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - e. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Bagian Ketiga Bidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan objek dan subjek pajak dan distribusi, perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah;

- b. melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah dan mendistribusikan serta menatausahakannya;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang pendataan dan penetapan;
- d. menyiapkan bahan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan;
- b. Seksi Perhitungan;
- c. Seksi Penetapan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah serta pendataan objek pajak dan retribusi daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengelola data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atau lapangan;
 - b. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - c. menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Seksi Perhitungan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perhitungan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan perhitungan besarnya pajak dan retribusi daerah;
 - b. melakukan penghitungan jumlah angsuran yang disetujui atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
 - c. melakukan perhitungan pengurangan ketetapan pajak dan retribusi daerah atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

Pasal 14

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penerbitan ketetapan pajak dan retribusi daerah serta mendistribusikannya kepada WP dan WR atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
- menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
 - mendistribusikan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
 - menyiapkan dan memelihara daftar himpunan ketetapan pajak dan retribusi daerah;
 - menyiapkan laporan perkembangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) setiap bulannya.

**Bagian Keempat
Bidang Penagihan**

Pasal 15

Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah serta melakukan koordinasi dan konsultasi tentang pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan serta lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan;
- mengumpulkan dan mengolah sumber – sumber pendapatan asli daerah lainnya, diluar pajak dan retribusi daerah;
- membantu menyalurkan SPPT PBB, DHKP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak;
- membantu melaksanakan pendataan serta verifikasi objek dan subjek PBB;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah propinsi tentang hasil pajak dari propinsi;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat tentang dana perimbangan;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang penagihan;
- menyiapkan bahan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 17

Bidang Penagihan terdiri dari :

- Seksi Penagihan Pajak;
- Seksi Penagihan Retribusi;
- Seksi Penerimaan Dana Perimbangan.

Pasal 18

- (1) Seksi Penagihan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan pengurangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Pajak mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c. melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Pasal 19

- (1) Seksi Penagihan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan penagihan retribusi daerah yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan pengurangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penagihan Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. melakukan kegiatan penagihan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c. melakukan pencatatan dalam Buku Kendali terhadap semua jenis pungutan yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRP).

Pasal 20

- (1) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan Dana Perimbangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta menatausahakan penerimaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta lain - lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. membantu menyalurkan SPPT PBB, DHKP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak;
 - c. menatausahakan jumlah ketetapan PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB;
 - d. membantu melaksanakan pendataan serta verifikasi objek dan subjek PBB;
 - e. membantu melaksanakan penagihan aktif PBB.

**Bidang Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan**

Pasal 21

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pembinaan, teknis pemungutan, dan penggalian peningkatan pendapatan daerah serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan asli daerah (PAD) serta penerimaan daerah lainnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, evaluasi terhadap pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- b. melaksanakan pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah serta pendapatan daerah lainnya yang sah;
- c. menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas lainnya tentang penerimaan asli daerah (PAD);
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah – langkah yang perlu diambil dalam bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan;
- f. menyiapkan bahan untuk penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 23

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan;
- b. Seksi Pengendalian Operasional;
- c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana pendapatan daerah, rencana intensifikasi pungutan pendapatan daerah dan merumuskan naskah rencana peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tentang pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan perencanaan terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya yang sah;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas lainnya tentang penerimaan asli daerah (PAD);
 - c. menyusun target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas memantau, evaluasi pelaksanaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah pendapatan daerah lainnya yang sah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. melakukan pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, evaluasi terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah serta pungutan pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis operasional pungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan bimbingan dan petunjuk kepada setiap unit kerja yang mengelola pungutan pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan dan pembayaran dan penyetoran pendapatan daerah serta menyiapkan laporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak dan retribusi dan kartu wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya;
 - b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - c. membuat daftar tunggakan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketetapan yang diterbitkan.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) UPTD Pendapatan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan;
- (2) UPTD Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pendapatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan secara operasional di koordinasi oleh Camat;

Pasal 28

- (1) UPTD Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dalam bidang pendapatan daerah di kecamatan serta tugas – tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :
- membantu melaksanakan pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah yang berkoordinasi dengan bidang pendataan dan penetapan;
 - membantu menyampaikan SKPD, SKRD kepada WP dan WR dan bertanggung jawab atas penyampaian tersebut;
 - membantu penyampaian SPPT PBB ke wajib pajak serta menatausahakan kedalam buku pengawasan pembayaran PBB dan DHKP;
 - melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta menyetorkan ke BKP Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB setiap bulannya;
 - mengkoordinir pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa / Kelurahan;
 - melaporkan realisasi penerimaan PAD dan PBB setiap minggu dan akhir bulan;
 - memelihara inventaris asset Dinas Pendapatan Daerah yang ada di kecamatan;
 - melakukan koordinasi teknis dengan Camat dan instansi terkait lainnya di kecamatan.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Pendapatan Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal // : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 JUNI 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSI

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN

JABATAN	PANGKAT
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	1. G.P.
ASISTEN Adm. Ekolog	2. G.P.
KABAG HUKUM -	3. G.P.
KASUBBAG T. Tucom	4. G.P.
NOMOR : 39	5. G.P.
PERIODE JALAN : 39	6. G.P.